



**PENGADILAN TINGGI
BENGKULU**



LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN II

2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Disahkan di Bengkulu
Pada Hari Kamis, 02 Juli 2026

Ketua Tim Survei



Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19660618 199212 1 001

Sekretaris Tim Survei



NURSANI, S.H.
NIP. 19660610 199103 1 005

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19600503 198804 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, telah disusun Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (SIPAK) Pengadilan Tinggi Bengkulu Triwulan II Tahun 2026.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik yang berorientasi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah dengan melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan Pengadilan. Dalam survei ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument berupa pengisian melalui aplikasi Si Super yang diisi tanpa bertatap muka. Survei dilakukan kepada para pengunjung Pengadilan dan para pengguna layanan Pengadilan.

Sebagai pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan Tim Survei, maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi. Pengadilan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi hasil.

Semoga hasil survei ini dapat memberikan masukan yang positif untuk Pengadilan Tinggi Bengkulu dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Semoga laporan ini berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Bengkulu, 02 Juli 2026

Ketua Tim Survei



Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Tinggi Bengkulu yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian Lanjutan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.
- g. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER)

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan

Komputer pada ruang PTSP untuk menginput survei

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

Penyusunan Jadwal Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

» Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam aplikasi Si Super

» Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas diinput pada aplikasi Si Super.

» Pengujian kualitas dan validitas data.

» Data pendapat responden yang terisi dalam aplikasi Si Super berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Rapat Persiapan	02 April 2026
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data	02 April 2026 s/d 30 Juni 2026
3	Pengolahan Data	25 Maret 2026 s/d 30 Juni 2026
4	Penyusunan dan Pelaporan Hasil IPAK	30 Juni 2026
5	Evaluasi Hasil Survei	30 Juni 2026

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pada 9 Satker wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu, Advokat, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Perguruan Tinggi dan Stake Holder Lainnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data dilakukan dengan Aplikasi Si Super

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui aplikasi elektronik Si Super (Survei Pelayanan Elektronik). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data sejumlah Minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan yang dilakukan dengan Aplikasi Si Super.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas Hakim Tinggi Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan link survei elektronik kepada para responden pada link esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/400512 untuk diinput serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat

oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi Antikorupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk *skoring* / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

Yang semuanya dilakukan dengan Aplikasi Si Super.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Setelah Pengadilan Tinggi melakukan pelayanan kepada pengguna layanan kemudian pengguna layanan diminta untuk mengisi survei terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Bengkulu diinput pada aplikasi Si Super. Adapun alur penyusunan tools untuk Survei Persepsi Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki Pendidikan S1 sejumlah 19 dari 31 responden.

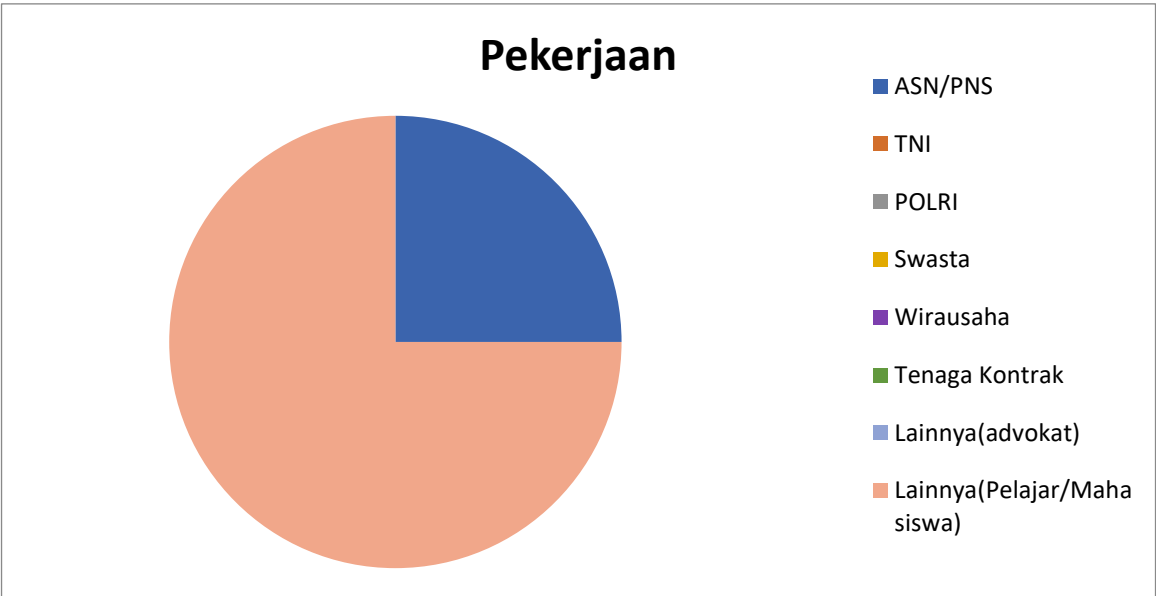
Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki pekerjaan sebagai Lainnya sejumlah 18 dari 31 responden.

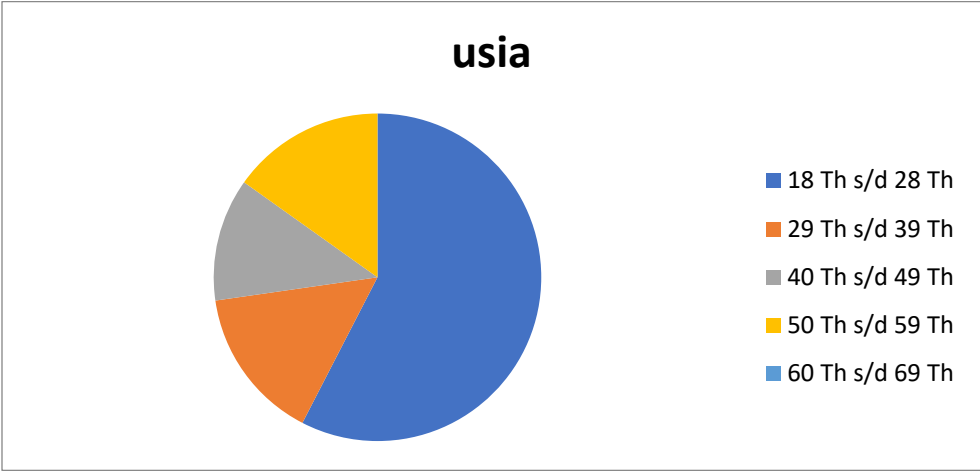
Grafik 2. Pekerjaan Responden



3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun sejumlah 19 dari 31 Responden.

Grafik 3. Usia Responden



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Prosedur ini menunjukkan hasil pada index 3.97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi prosedur.

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan tidak ada yang menjual pengaruh di satuan kerja.

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sudah memberikan informasi mengenai tarif biaya.

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerapkan adanya biaya tambahan.

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerima hadiah dari pihak manapun.

3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pengelolaan pembiayaan.

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari adanya benturan kepentingan.

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar **3,99 / 99,84 %**.

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NILAI INDEKS

3,99 / 99,84 %

1	Sangat Baik	81,26 - 100,00	3,26 - 4,00
2	Baik	62,51 - 81,25	2,51 - 3,25

3	Kurang Baik	43,76 - 62,50	1,76 - 2,50
4	Tidak Baik	25,00 - 43,75	1,00 - 1,75

Periode 1 April 2026 sampai 30 Juni 2026

Indeks 3,99 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 99,84 % atau masuk pada katergori.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3.99.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

- 1. Indikator Manipulasi Data, mendapat indeks 3.97.
- 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.00.
- 3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.00.
- 4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,97.
- 5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00.
- 6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.00.
- 7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,00.
- 8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.00.
- 9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00.
- 10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00.

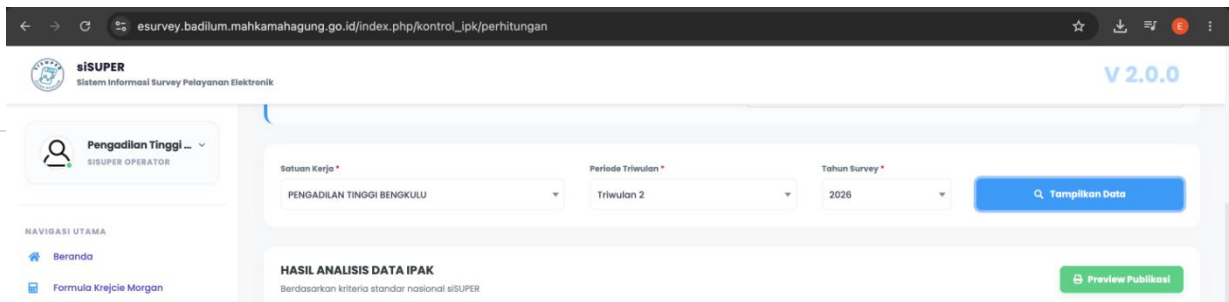
4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2026 Bulan April s/d Juni tersebut di atas, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yang memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yaitu:

- 1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
(Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 123 / 3,97.)
- 2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
(Indikator Manipulasi Data, mendapat indeks 123 / 3,97.)
- 3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
(Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 124 / 4.00.)

Oleh karena itu guna mengurangi resiko yang berkaitan dengan indikator tersebut, diperlukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap 3 unsur terendah guna peningkatan indeks persepsi korupsi. Sebagaimana masukan yang terjaring dari responden, salah satu rekomendasi berkaitan dengan indikator tersebut yaitu meningkatkan kualitas serta arus informasi kepada pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Sementara itu rekomendasi lainnya lebih terarah kepada peningkatan kualitas pelayanan adminstratif.





Pengadilan Tinggi ...

SISUPER OPERATOR

HASIL ANALISIS DATA IPAK

Berdasarkan kriteria standar nasional SISUPER

Preview Publikasi

Ringkasan Nilai

Data Umum Responden

Domisili

Umur

Layanan

Nilai Unsur

Tindak Lanjut

Excel

PDF

Carik:

NILAI INDEKS	T1	U1	T1	U2	T1	U3	T1	U4	T1	U5	T1	U6	T1	U7	T1	U8	T1	U9	T1	U10	T1	TOTAL	T1
Jumlah Nilai per Unsur		123		124		124		123		124		124		124		124		124		124		39.935	
NRR per Unsur		3.968		4.000		4.000		3.968		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		39.935	
NRR Tertimbang		0.397		0.400		0.400		0.397		0.400		0.400		0.400		0.400		0.400		0.400		3.994	

↓ 3 UNSUR TERENDAH

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

3.97

Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

3.97

Apakah pernah mengetahui ada praktik percalaan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

4.00

↑ 3 UNSUR TERTINGGI

Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

4.00

Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

4.00

Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

4.00